



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT

Nomor : KP.1455/AJ.502/DRJD/2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT NOMOR SK.4963/AJ.402/DRJD/2018 TENTANG PELAKSANAAN UJI
EMISI GAS BUANG PADA PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi kejelasan detail terhadap pelaksanaan uji emisi gas buang pada pengujian tipe kendaraan bermotor perlu menyempurnakan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.4963/AJ.402/DRJD/2018 tentang Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Pada Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.4963/AJ.402/DRJD/2018 tentang Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Pada Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: SK.4963/AJ.402/DRJD/2018 TENTANG PELAKSANAAN UJI EMISI GAS BUANG PADA PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 4963/AJ.402/DRJD/2018 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) huruf b angka 9 dan 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 26

- (1) Tetap
- (2) Tetap
- (3) Tetap
- (4) Tetap
- (5) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk kendaraan bermotor merek dan tipe sebagai berikut:
 - a. Tetap
 - b. Nissan dengan tipe:
 - 1) Tetap;
 - 2) Tetap;
 - 3) Tetap;
 - 4) Tetap;
 - 5) Tetap;
 - 6) Tetap;

- 7) Tetap;
- 8) Tetap;
- 9) Datsun Go+ T 1.2 CVT (4x2) A/T;
- 10) Datsun Go+ A 1.2 CVT (4x2) A/T;
- 11) Tetap;
- 12) Tetap;
- 13) Tetap;
- 14) Tetap;
- 15) Tetap; dan
- 16) Tetap.

c. Tetap

d. Tetap

- (6) Tetap.
- (7) Tetap.
- (8) Tetap.
- (9) Tetap.
- (10) Tetap.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 April 2019

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**

ttd.

Drs. BUDI SETYADI, S.H., M.Si.
NRP. 62050784

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum
dan Hubungan Masyarakat**



ENDY IRAWAN, SH., M. H.

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19820414 200502 1 001